

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah-ruah. Negara yang terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdapat berbagai ragam suku Bangsa, Agama, dan Ras yang berbeda-beda, namun yang menjadi suatu keunikan yaitu semua itu terikat dalam satu kesatuan yang disebut “*Bhinneka Tunggal Ika*” (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, terutama dalam hal perkawinan. Indonesia sendiri berlaku tiga Hukum perkawinan yakni, Hukum Nasional, Hukum Agama, dan Hukum Adat, hingga sekarang ini Hukum Perkawinan Islam telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan pula sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan sesuai Syariat yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an dan merupakan salah satu penyempurna dari ibadah kepada Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Allah SWT menjadikan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang suci yaitu melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian itu, untuk membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya<sup>1</sup>. Mereka tidak hanya patuh terhadap ajaran Islam, tetapi juga patuh terhadap ajaran adat masyarakat yang sudah turun temurun dari nenek moyang.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, untuk menyatukan dua insan dalam suatu akad (ijab-kabul), antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya<sup>2</sup> sebagai

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 181.

<sup>2</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 1.

sarana terciptanya rumah tangga yang aman dalam memelihara dan melanjutkan keturunan.

Menurut Ter Haar seorang pakar Hukum Adat yang terkenal pada masa itu mengatakan, perkawinan itu adalah hubungan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>3</sup>

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Huk'm* dan *Adah*” (jama: *Ahkam*) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata “*Adah*” artinya “kebiasaan”. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata adat berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “*A*” berarti bukan, dan “*Dato*” yang artinya sifat kebendaan. Jadi menurut bahasa Sansekerta, ‘adat’ diartikan sebagai sifat immaterial (tidak terdiri dari materi) yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘adat’ diartikan sebagai aturan atau perbuatan yang lazim di turuti dan dilakukan sejak dahulu kala; kebiasaan cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>5</sup>

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai “tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Sistem hukum adat di Indonesia, hukum adat disebut juga hukum yang tidak tertulis (hukum positif). Hukum adat dipandang sebagai suatu hukum yang lemah dan tidak mempunyai kepastian hukum. Namun hingga saat ini masih dipertahankan. Hukum adat lebih sering di identikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 8.

<sup>4</sup> Amin Mulyadikrama, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jagakarsa, 2001), hal. 1

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Diujung Timur Indonesia, terdapat pulau Flores, yang merupakan salah satu suku dari Bangsa Indonesia yang mendiami sebagian pulau di Indonesia yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih dikenal dengan suku Lamaholot, terdiri dari kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Lembata dan Solor. Pulau Solor sendiri lebih populer dengan sebutan "*Solor Watan Lema*", yang meliputi desa Lewobala, Lewohayong, Lamakera, Lamahala, dan Terong. Masyarakat suku Lamaholot berbicara dalam bahasa Lamaholot yang memiliki banyak variasi bahasa yang disebut sebagai bahasa Lamaholot dengan dialek-dialeknya masing-masing.

Lamakera adalah nama sebuah perkampungan yang terletak di ujung timur Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur dengan mata pencaharian penduduknya adalah Nelayan. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan geografis Lamakera yang gersang dan banyak bebatuan, sehingga tidak memungkinkan masyarakatnya untuk berkebun "*Tanam Jagung Tumbuh Batu*", begitulah kata tetua untuk menggambarkan keadaan alam perkampungan tersebut.

Lamakera merupakan Desa yang masih kental dengan kepercayaan nenek moyangnya, hingga kini masih dipertahankan yaitu struktur adatnya, karena masih dianggap sangat penting sebagai wadah pemelihara sikap gotong-royong. Adat atau aturan hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya di Lamakera dan di Lamaholot pada umumnya, berbeda dengan yang berlaku di daerah lain di Indonesia. Hukum yang berlaku di adat Lamaholot bertujuan mengatur adab bertingkah laku, hubungan antara sesama keluarga, kerabat, tetangga, dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui batasan-batasannya.

Beragam banyak kultur masyarakat Lamaholot (Lamakera) tersebut, yang menjadi fokus utama adalah masalah Hukum Perkawinan. Upacara-upacara keagamaan, perkawinan dari proses peminangan (*daha gettar*), hingga proses pelaksanaan upacara perkawinan semua terdapat dalam hukum adat Lamaholot. Setiap masyarakat Lamaholot mempunyai kewajiban untuk mentaati norma-norma yang telah ditetapkan sebagai bentuk mempertahankan tradisi yang diwariskan para leluhur.

Perkawinan adat sendiri, memiliki beberapa hal yang tidak diperbolehkan atau dianggap menentang (berlawanan) dengan adat jika dilakukan dalam

melakukan perkawinan, salah satunya yaitu larangannya yaitu perkawinan semarga, dengan pertimbangan bahwa hubungan kekeluarganya masih dianggap terlalu dekat, Sedangkan hal tersebut diperbolehkan dalam Hukum Islam.

Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari lebih dalam tentang perkawinan semarga dalam masyarakat desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur di tinjau dari perspektif Hukum Adat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana masyarakat Hukum Adat Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana Perkawinan Semarga menurut Hukum Adat Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap aturan Perkawinan Semarga di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana masyarakat Adat di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui Bagaimana Perkawinan Semarga menurut Adat Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur
3. Mengetahui pandangan Hukum Islam tentang aturan Perkawinan Adat di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur.

### **b. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan tentang bagaimana masyarakat Adat di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat secara Praktis, penelitian ini adalah Mengetahui Bagaimana Perkawinan Semarga menurut Adat Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>
- 2) Semarga adalah orang yang berasal dari garis keturunan, satu nenek moyang laki-laki (genealogi) dan memiliki satu nama marga.<sup>7</sup>
- 3) Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.<sup>8</sup>
- 4) Desa adalah sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan; kampung diluar kota; dusun.<sup>9</sup>
- 5) Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>10</sup>
- 6) Lamakera adalah nama sebuah desa yang ada di pulau Solor, kabupaten Flores Timur. Lamakera ada di paling ujung Timur pulau Solor dan perjalanan ke sana dapat ditempuh kurang lebih 3 jam dari pelabuhan di Larantuka.<sup>11</sup>
- 7) Hukum Adat adalah kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan

---

<sup>6</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 13

<sup>7</sup> Mangisi Sahala Edison Simorangkir, *et.al.*, *Karakter Batak: Masa lalu, Kini, dan Masa Depan*, ed. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 134

<sup>8</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ed. 1, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015), hal. 276.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 123

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>11</sup> Sosilowati, *et.al.*, *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara*, (Jakarta: Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017), hal. 131.

mempunyai saksi (dari itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.<sup>12</sup>

## E. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Adapun penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>15</sup> Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 2.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 43.

<sup>14</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 12.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-buku mengenai hukum jaminan, buku-buku mengenai hukum agraria, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Data Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.<sup>16</sup>

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Harta Kekayaan Desa.
- 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
- 5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang didapat untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1. Al-Qur'an Departemen Agama.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Hadits-Hadits terkait dengan Hukum Perkawinan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Kamus Hukum.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

3. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris.
4. Penelusuran *website*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>17</sup> Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara terpimpin (terstruktur) dan terarah (*directive interview*). Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam memahami hukum Adat di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur.

#### b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang sedang di amati selama penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 54.

<sup>18</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 2002), hal. 58.

<sup>19</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hal. 116.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembahasan materi skripsi ini, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yang berkaitan dengan pernikahan semarga yang berlaku di desa Kampung Lamakera yang akan penulis teliti, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap kandungan yang ada pada latar belakang, selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi tentang harapan agar supaya tulisan ini bermanfaat bagi orang lain, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan, yang berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II:** Tinjauan Umum mengenai Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, yaitu menjelaskan tentang teori-teori hukum adat secara umum.

**BAB III:** Berisi tentang gambaran umum masyarakat desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari sejarah desa Lamakera, letak geografis, perkawinan semarga dalam masyarakat desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga, pelaksanaan perkawinan, larangan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Nusa Tenggara Timur meliputi: gambaran larangan perkawinan semarga pada masyarakat di desa Lamakera Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur

**BAB IV:** Mengenai tinjauan hukum Islam tentang perkawinan semarga dalam masyarakat desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan menurut hukum adat, serta analisis hukum Islam tentang perkawinan semarga di desa Lamakera Kecamatan Solor Timur di Nusa Tenggara Timur.

**BAB V:** Penutup. Merupakan bab akhir dari skripsi ini, yang mana mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai jawaban dari rumusan masalah, disertai dengan saran-saran.